



IMPLEMENTASI SINERGI ANTARA IZI JAWA TIMUR DAN BANK PERMATA SYARIAH MELALUI PROGRAM LAPAK BERKAH

Teguh Wahyudi

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Arin Setiyowati

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Program Lapak Berkah (Laber) merupakan salah satu bentuk UMKM yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan UMKM sendiri termasuk usaha mikro, program lapak berkah yang dilakukan IZI Jatim salah satunya adalah memberikan modal usaha dan fasilitas usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi sinergi antara IZI Jawa Timur dan Bank Permata Syariah melalui program lapak berkah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif deskriptif dengan 2 sumber data yaitu data primer melalui observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka dari referensi terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dana zakat dari bank permata syariah untuk dikelola oleh IZI Jawa Timur dengan tahap pertama dari mustahik mengajukan program dan memenuhi syarat setelah itu nanti dari pihak kantor IZI jatim mensurvey terkait lokasi dan perekonomian keluarganya lanjut menunggu beberapa hari akan dikabarkan dari pihak kantor dan pihak IZI juga melaporkan terkait program lapak berkah ke bank permata syariah setelah itu nanti akan dikumpulkan dalam satu tempat untuk pembukaan penyambutan program lapak berkah dari IZI sinergi dengan Bank Permata Syariah, penerima manfaat akan mendapatkan sebuah modal usaha dan barang dagangannya, seperti gerobak, rombongan etalase dan alat-alat dagang. Adanya program bantuan ini masyarakat memiliki dampak yang positif salah satunya adalah bisa membuka usaha, lapak berkah merupakan salah satu usaha mikro dengan kata lain UMKM. Adapun persyaratan pengajuan lapak berkah

Paper type: Research paper

*Corresponding author: teguhwahyudi723@gmail.com

Received: January 06, 2023; Accepted: March 16, 2023; Available online: March, 23, 2023

Cite this document:

Wahyudi, T., & Setiyowati, A. (2023). Implementasi Sinergi antara IZI Jawa Timur dan Bank Permata Syariah melalui Program Lapak Berkah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal EKonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 206-230. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i1.16158>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

salah satunya syaratnya adalah harus memiliki usaha minimal 1 tahun dan terdapat kendala dalam usaha. IZI Jatim yang bekerja sama dengan Bank Permata Syariah akan memberikan modal kepada para mustahiq (penerima manfaat) untuk membuka usaha lapak berkah.

Kata Kunci: Lapak Berkah, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), bank Permata Syariah

ABSTRACT

The Blessing Program (Lapak Berkah) is one of the forms of MSMEs needed by the community today and MSMEs themselves, including micro-enterprises, one of which is providing business capital and business facilities. The purpose of this study is to explain the implementation of the synergy between IZI East Java and Bank Permata Syariah through the lapak blessing program. The research method used is descriptive qualitative method with 2 data sources, namely primary data through observation and interviews, while secondary data sources are obtained through documentation and literature study from related references. Data analysis technique is done by data reduction, data display and conclusion drawing. The results of this study are zakat funds from the Permata Syariah bank to be managed by IZI East Java with the first stage of the mustahik submitting the program and fulfilling the requirements after that later the IZI East Java office conducted a survey related to the location and economy of his family. The office and IZI also reported related to the lapak blessing program to the Permata Syariah bank after which it would later be collected in one place for the opening of the welcoming lapak blessing program from IZI in synergy with Bank Permata Syariah, the beneficiaries will get a business capital and merchandise, such as carts, storefront and trading tools. This assistance program the community has a positive impact, one of which is being able to open a business, lapak blessing is one of the micro businesses in other words MSMEs. One of the requirements for submitting a stall for blessings is that you have to have a business for at least 1 year and there are obstacles in your business. IZI Jatim in collaboration with Bank Permata Syariah will provide capital to mustahiq (beneficiaries) to open a lapak business.

Keywords: *Lapak Berkah, IZI, Bank Permata Syariah*

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dalam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia baik secara vertikal yaitu hubungan manusia dengan tuhan nya maupun secara horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, dalam hal ini terdapat hubungan sosial termasuk dalam bidang ekonomi tidak pernah luput dari perhatian dalam membatasi, mengarahkan dan menetapkan

aturan dalam bermuamalah. Dalam hal ini Syafi'i Antoniao pakar ekonomi menyebut islam sebagai suatu sistem yang hidup. (Muh. Zulfahnuri Syamsu, 2019)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 masih terdapat 24.785.87 ribu jiwa lebih jumlah penduduk miskin, adapun garis kemiskinan primer (makanan) mencapai 313.232 (76%) dan garis kemiskinan sekunder mencapai 112.081 (26,34%). Meskipun terjadi penurunan presentase angka kemiskinan sebesar 0,44% dari akhir tahun 2018 yang sebesar 9,66% menurun hingga akhir tahun 2019. Dari data tersebut berbanding dari data BPS dengan presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada tahun 2018 yang justru mengalami kenaikan pada bulan Agustus sebesar 0,21% dan 5,13% menjadi 5,34%. Oleh sebab itu masyarakat masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidupnya khususnya pada bidang sosial dan ekonomi. (Sari, Dampak Pandemi Terhadap Ekonomi, 2018) UMKM (Usaha mikro kecil menengah) menjadi satu alternatif yang signifikan dalam mengurai persoalan pengangguran yang berdampak pada peningkatan kemiskinan.

UMKM merupakan objek sekaligus subjek pembangunan dan pemerintah wajib melindungi, membimbing dan juga mengarahkan untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan pembangunan segala bidang dengan titik berat bertumpu di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi rakyat melalui Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu bagian integral usaha nasional, UMKM juga merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja kepada masyarakat Indonesia, UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Puji Hastuti, 2020)

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa ketika ada pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan lapangan kerja dan juga motor penggerak utama pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini peran keberadaan UMKM semakin penting yaitu sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia. (Prasetyo, 2008)

Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini, selama masa krisis sampai saat ini keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia. Terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Selanjutnya, dari sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7% dan ekspor non migas hanya 15% namun, UMKm tetap masih menyumbangkan andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu pada pandemi Covid-19 memberi dampak pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara umum, mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. (Tedjasuksmana, 2015)

Peran wirausaha di Indonesia dapat dilihat pada kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional. UMKM merupakan salah satu pelaku kunci proses pembangunan nasional yang telah terbukti mampu hidup dan berkembang di masa krisis melanda Indonesia. UMKM termasuk salah satu

lapak berkah karena merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan ekonomi mikro yang ditunjukkan untuk masyarakat ekonomi rendah yang sudah mempunyai usaha salah satunya pedagang kecil-kecilan, dengan cara memberikan bantuan modal dan gerobak untuk mengembangkan usahanya. Sektor ini juga mampu memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. (Puji Hastuti, 2020)

Keberadaan UMKM selama ini mampu menjadi sumber nafkah masyarakat, dan juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Lapangan usaha UMKM meliputi beberapa sektor diantaranya : 1) Pertanian 2) Pertambangan dan Penggalian 3) Industri Pengolahan 4) Listrik, Gas dan Air Bersih 5) Kontruksi dll. Jumlah usah kecil menengah secara nasional mencapai 48,8 juta usaha kecil 99,7% dan 106,7 juta usaha menengah 0,22%. Kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik Bruto (PDB) mencapai Rp. 1.257,67 trilyun atau 37,67% untuk (Usaha Kecil) dan Rp. 521,09 trilyun atau 15,61% (Usaha menengah). Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja 80.933.384 orang atau 91,14% untuk (usaha kecil) dan 4.483.109 orang atau 5,05% untuk (usaha menengah). Dalam hal ini keberadaan UMKM yang ada di Indonesia semakin pesat hingga banyak juga menyerap tenaga kerja. (jasin, 2014-2019)

Masalah umum yang dihadapi UMKM adalah adanya keterbatasan sumber permodalan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dikarenakan UMKM di Indonesia sebagian besar tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha yang turun menurun. Keterbatasan tersebut juga mencakup pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilan, sehingga manajemen pengelolaan UMKM sangat praktis dan sederhana yang pada akhirnya akan sulit untuk berkembang dengan optimal. (Tambunan, 2017)

Semenjak awal orde baru sampai saat ini, pemerintah Indonesia sudah banyak menerapkan semua jenis program agar mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM bahwa, usaha mikro kecil dan menengah sangat di harapkan agar terus berperan dalam mengurangi angka pengangguran dan menyerap banyak tenaga kerja. Tidak sampai disitu pemerintah Indonesia juga mengeluarkan undang-undang UMKM (2008), dan memiliki departemen khusus untuk menangani UKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. (Nurhaeni Jaya, 2020)

Bahkan di dalam UU penanam modal yang terakhir pun dicantumkan pasal-pasal khusus terkait kelompok UMKM dan diketahui juga untuk beberapa tahun belakangan ini, diadakannya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai hasil sensus UMKM yang dilakukan BPS pada tahun 2012 terdapat 6.825.931 UMKM. Dari total 6,5 juta diantaranya merupakan usaha skala mikro yang didominasi usaha informal yang memiliki asset, akses dan produktivitas yang terbatas, 261.827 merupakan skala kecil dan sisanya 30.410 merupakan usaha skala menengah. Pada tahun 2010 nilai tambah yang dihasilkan UMKM sebesar Rp. 418.991,36 milyar kemudian menjadi Rp. 480.640,47 milyar pada tahun 2011 dan mencapai Rp. 545.765,74 milyar pada tahun 2012. (afan, 2015)

Ditambah saat masa pandemi di akhir tahun 2019 yang juga berdampak pada ekonomi mulai harga minyak bumi jatuh kearah terendah, bursa saham yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik kebawah apabila permintaan tidak segera pulih. (Kompas, 11 Maret 2020). Dampak kecil dari usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covi-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03% untuk usaha kecil di sektor disektor kerajinan kayu dan rotan 1,77%. (sari, presentase kemiskinan dan perbandingannya , 2018)

Adapun kondisi UMKM skala menyeluruh saat pandemi COVID-19 melanda pada saat ini, dapat kita lihat tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kondisi UMKM saat pandemi COvid-19

| Hasil penjualan saat pandemi | Frekuensi | Presentase |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Meningkat | 2 | 7,1% |
| Tetap | 5 | 17,9% |
| Menurun | 21 | 75% |

Sumber : (erdawati, 2021)

Di lihat dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada saat pandemi hasil penjualan menurun 75%, sedangkan 17,9% penjualan tetap dan hanya 7,1% presentase penjualan meningkat. Tindakan tenaga kerja di saat pandemi. (erdawati, 2021)

Tabel 2 Ragam Tindakan tenaga Kerja saat Pandemi Covid-19

| Status tenaga kerja | Frekuensi | Persentase |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Pengurangan jam pekerja | 10 | 33,3% |
| Menghentikan pekerja | 14 | 46,7% |
| Dirumahkan(dibayar sebagian) | 3 | 10% |
| Dirumahkan (tidak dibayar) | 3 | 10% |

Sumber : (erdawati, 2021)


Dalam hal ini Perbankan juga peran besar dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan sangat penting peran lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi negara, namun ada beberapa hal yang menjadi titik permasalahan diantaranya : a. Sistem administrasi bank yang berbelit-

belit. b. Pelaku usaha kecil mayoritas adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa perbankan. (Budi Sukardi, 2013)

Di sinilah peran lembaga lembaga keuangan syariaiah dikedepankan yaitu dengan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekasnisme syarat yang diberikan, sebenarnya jumlah dan yang dihimpun di lembaga keuangan indonesia relatif besar, dan jika dialokasiakan kepada UMKM maka akan lebih dari cukup untuk memberdayakan UMKM tersebut. Amelia dalam (Pamungkas dan Hidayatulloh 2019) mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penopang perekonomian di indonesia namun juga ASEAN, berdasarkan data yang sudah ada terdapat sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Keberadaan UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja 51,7% sampai dengan 97,2% maka dari itu UMKM tidak selayaknya dipandang sebelah mata. Bahkan sampai di tahun 2021 ini peningkatan Usaha Mikro mikro cukup pesat bisa mencapai 99,45%. (Tedjasuksmana, 2015)

Dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahiq terdapat beberapa mekanisme dan juga tahapan yang dilakukan oleh tim BAZNAS sendiri, penyaluran modal yang dilakukan tim BAZNAS Jatim kepada pelaku UMKM salah satunya harus siap di survey untuk memastikan bahwa pemohon bantuan modal adalah termasuk kategori delapan asnaf. Bagi usaha mikro diantaranya jualan makanan, minuman, toko, dan pedagang asongan dll. penyaluran dana zakat sangat bermanfaat bagi mereka dana zakat yang diberikan akan dipergunakan untuk pengembangan usaha jenis usaha mustahiq yang menjadi responden adalah menjual makanan dan minuman sebanyak 36% usaha toko sebanyak 34% dan pedagang asongan 20%. (Eka Sakti Habibullah, 2017)

Tabel 3 Persentase Distribusi Zakat Produktif kepada Mustahiq Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber: (Tedjasuksmana, 2015)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan suatu lembaga sosial yang sebelumnya dikenal luas dan juga memiliki reputasi yang tinggi dan memiliki

reputasi baik selama 16 tahun, IZI dipisahkan dari organisasi induknya yang semula bentuknya unit pengelolaan Zakat sekarang menjadi yayasan. Salah satu alasan yang paling kuat IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelolaan zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan agar IZI lebih bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat agar nantinya menjadi kesejahteraan umat. (Muh Arif Muhaimin, 2022)

Adapun program-program Inisiatif Zakat Indonesia salah satunya adalah Lapak Berkah. Program lapak berkah adalah bantuan usaha yang akan diberikan kepada pelaku usaha produktif yang berupa modal usaha, serta pemberian modal dan juga usaha kepada masyarakat miskin guna menciptakan peluang usaha serta akan menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang layak melalui usahajual beli dari lapak berkah, sedangkan bentuk wujud dari program IZI untuk mencapai hadirnya pelaku usaha kecil menengah melalui program bantuan moda; usaha, lapak berkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Tabel 4 Dana yang terhimpun di IZI Jatim Tahun 2019

| No | Jenis Dana | Jumlah |
|----|---------------|------------------|
| 1 | Zakat | Rp. 309. 250.700 |
| 2 | Infaq Terikat | Rp. 320.455.400 |
| 3 | Infaq Bebas | Rp. 90. 200. 100 |

Sumber: (Muahadah, 2019)

Model yang dilakukan oleh IZI dalam mensosialisasikan lembaga dan mengupayakan tercepatnya target pengumpulan zakat adalah dengan melakukan broadcast informasi tentang ajakan zakat, infaq dan juga sedekah. Sumber Laporan IZI Jawa Timur (Muahadah, 2019) Menurut Hafidhuddin (2005), dalam menyampaikan para ulama imam syafi'i dan an-Nasa'i menyatakan bahwa jika seorang mustahiq memiliki kemampuan untuk berdagang, maka sebaiknya diberikan modal usaha yang memungkinkannya untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok. (Hafidhuddin, 2018)

Dengan bekerjasama Bank Permata Syariah yang dimana bank memberikan dana hibah untuk program lapak berkah IZI dengan data yang sudah disurvei oleh tim dari Inisiatif Zakat Indonesia setelah itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat dan akurat, proses pun harus benar-benar diperhatikan sesuai tepat sasaran. Program lapak berkah ini juga alhamdulillah berjalan dengan lancar dan terus memantau perkembangan-perkembangan mustahik (penerima manfaat) yang dimana setiap mustahik mampu mengembangkan potensi skill di setiap bidangnya untuk berwirausaha. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Jawa Timur mempunyai program unik terkait pengembangan ekonomi masyarakat yang sumber pembiayaannya dari dana zakat yaitu program Lapak Berkah.

Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan ekonomi mikro yang ditujukan untuk masyarakat ekonomi rendah yang sudah mempunyai usaha dalam hal ini pedagang kecil-kecilan dengan cara memberikan bantuan modal dan gerobak dagang atau warung agar mampu mengembangkan usahanya. (Muh Arif Muhaimin, 2022)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya potensi yang besar dari dana zakat yang dipendayagunakan dalam kehidupan masyarakat. Dana zakat tersebut dapat berpotensi memberikan dampak positif pada kehidupan jangka panjang mustahik dikarenakan dana zakat yang dipergunakan untuk berlangsungnya aktifitas jual beli, dari pada dana zakat disalurkan secara konsumtif, terutama dengan adanya program-program yang dibuat oleh Lembaga Zakat IZI dengan melakukan sinergi dengan bank Permata Syariah melalui program yang tepat supaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada waktu kegiatan yang sifatnya konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan juga pemberdayaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan program lapak berkah dari IZI sebagai modal usaha. Dengan bekerjasama Bank Permata Syariah yang dimana Bank memberikan dana hibah untuk program lapak berkah IZI dengan data yang sudah disurvei oleh tim dari Inisiatif Zakat Indonesia setelah itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat dan akurat, proses pun harus benar-benar diperhatikan sesuai tepat sasaran.

Untuk memenuhi target tersebut, LAZ IZI mempunyai program terkait pengembangan ekonomi masyarakat yang sumber pembiayaannya dari dana zakat yaitu program Lapak Berkah. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan ekonomi mikro yang ditujukan untuk masyarakat ekonomi rendah yang sudah mempunyai usaha dalam hal ini pedagang kecil-kecilan dengan cara memberikan bantuan modal dan gerobak dagang/warung agar mampu mengembangkan usahanya.

Studi Nurhaeni jaya (2020) mengatakan dalam skripnya yang berjudul "Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui program usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan kota batu" bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM di dinkop Kota Batu, salah satunya terkait perizininan, saat ini berjumlah kurang lebih 1500 usaha pelaku usaha mulai dari makanan, minuman, rujak, keramik dan sebagainya. Sedangkan untuk yang jual online ini para pelaku usaha harus memiliki usaha BPOM sebab itu merupakan syarat utama untuk produk bisa dipasarkan. (Jaya, Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM, 2020)

Studi Zakka Hifzhan (2020) membahas tentang Impelementasi pemberdayaan masyarakat melalui program lapak berkah dan pik cukur perspektif maqasid syariah. Objek penelitian ini terletak pada warga yang diberikan modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZNAS IZI adalah dengan adanya program lapak

berkah dan program inkubasi kemandirian (PIK). (Fadhulloh, Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lapak Berkah dan Pic Cukur Perspektif Maqashid Syariah, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019) membahas tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme, dampak dan faktor pendukung serta penghambat dalam pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah dengan pengurus Lazismu dan mustahik. Penelitian ini menemukan bahwa program 1000 UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha, pendapatan keluarga, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya pengetahuan agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafira Sardini dan Imsar (2022) membahas tentang Peran Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dan perannya dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemerolehan datanya diperoleh melalui data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat produktif dilakukan menggunakan akad hibah dan qardhul hasan. Kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan zakat produktif, hampir semuanya membaik bahkan ada yang mengalami kemajuan yakni beberapa orang sudah ada mustahik yang menjadi seorang muzakki. Selebihnya kebanyakan dari status mustahik hanya baru dapat berganti dari mustahik menjadi orang yang dapat mencukupi keperluannya sendiri (muktafi) serta orang yang berinfaq (munfiq). Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan mustahik. Oleh karena itu, peran pendistribusian zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Sumatera Utara sudah cukup meningkatkan usaha serta perekonomian mustahik.

Penelitian Sri Apriliyani dan Zaini Abdul Malil (2021) membahas tentang Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama peran zakat dalam peningkatan pemberdayaan, kedua peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMu) Banjarnegara dalam peningkatan pemberdayaan melaksanakan programnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat khususnya kaum dhuafa. Jenis analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian field research (penelitian lapangan).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Lembaga Amil zakat, infaq dan shadaqah dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yaitu dengan memanfaatkan dana zakat produktif salah satu program dalam bentuk modal usaha yang disalurkan oleh pihak LAZISMU Banjarnegara. Adanya perubahan peningkatan ekonomi mustahiq setelah mendapatkan dana zakat produktif dengan akad qharhul hasan (pinjaman kebajikan).

Studi yang dilakukan oleh Abdul Kholiq (2012) membahas tentang Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan kritis mengkaji bagaimana pelaksanaan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah kemiskinan di Semarang melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Secara keseluruhan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa model efisiensi penggunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin dilakukan dalam bentuk permodalan untuk pengembangan usaha dan membantu merintis bisnis baru. Permodalan masih terbatas pada usaha mikro. Model tersebut mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi mustahik, meski masih sangat kecil.

Studi Alfin Maulana dan Agung Bayu Murti (2021) membahas tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Di Masa Pandemi Melalui Program UMKM Bangkit di LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. Studi ini bertujuan memberikan sebuah model tentang strategi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi di masa pandemi yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Program UMKM Bangkit serta pendampingan yang dilakukan oleh LAZ Yatim Mandiri Cabang Sidoarjo memiliki dampak atau manfaat bagi penerima program tersebut dalam wujud semakin berkembangnya usaha yang dimiliki oleh penerima serta dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka meskipun dalam kondisi pandemi.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada analisis empiris terkait sinergi IZI Jawa Timur dengan Bank Permata Syariah dalam pendayagunaan dana zakat melalui program Lapak Berkah. Sehingga tim penulis berfokus pada obyek penelitian tentang Implementasi sinergi Program Lapak berkah antara IZI Jawa Timur dengan Bank Permata Syariah.

2. LANDASAN TEORI

1. Manajemen Dana Ziswaf

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari IZI jatim dalam program binaan IZI adalah pemberian bantuan modal usaha, bagi para binaan IZI yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, akan merasa tertolong dengan adanya program produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai

kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Surabaya. Dari bantuan ini bisa membantu para masyarakat yang memiliki usaha seperti usaha kantin sekolah, penjual bakso, IZI Jatim memberikan bantuan modal usaha dan alat produksi berupa rombongan bakso sehingga nantinya bisa dipergunakan untuk jualan. Seperti yang terdapat dari sumber informasi bahwa dengan jumlah penduduk surabaya yang berkisar 2,87 juta jiwa, namun masih tercatat masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tentu semakin menjadi kesan miris bagi warga surabaya. Sebab kemajuan kota yang pesat tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup, sehingga dengan adanya upaya keratif dari OPZ, dalam hal ini adalah IZI Jatim kota suarabya yang melakukan penyaluran dana ZISWAF kepada para mustahik. Serta dalam distribusinya diberikan dalam bentuk produktif bukan konsumtif belaka. Sehingga distribusi dana ZISWAF tersebut mampu menjadi kail dalam memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Sehingga, jika dikalkuklisasikan dengan sesuai alokasi dan penerima dana yang 60% disalurkan kepada para mustahiq yang 20% disalurkan untuk fii sabilillah, ibnu sabil dan juga amil dan yang terakhir 20% untuk program pemberdayaan ekonomi umat melalui wirabina IZI Jatim. (ades sugita, 2020)

2. Distribusi Dana Zakat

Dalam pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan dengan pendistribusian yang mencakup pengumpulan. Di Indonesia pengelolaan zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.

Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabiin, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur untuk pengambilan maupun pendistribusian. Petugas khusus menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dirawat, dan akhirnya dibagikan kepada yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat di samping amal yang bersifat karatif (kedermawanan yang harus dilandasi dengan keikhlasan), juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempuyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang mempuyai kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendela Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan

tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban (tidak mau berzakat, dan karena itu perlu direvisi), tetapi undang-undang tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat: Independen, netral, tidak berpolitik (praktis), tidak bersifat diskriminatif.

Pada prinsipnya zakat infaq dan shodaqoh itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Quran maupun Hadits. Para Ulama fiqih bahwa zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nishab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki hukum formal ada beberapa keuntungan yang dapat di peroleh diantaranya: Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat, Untuk menjaga perasaan para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat, Untuk memperlihatkan syi'ar islam Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Dewan Pembina bertugas untuk Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat.

Pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) dengan pola produktif lebih dikembangkan agar merubah mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar) zakat. Dalam bentuk pembiayaan qordul hasan (pinjaman kebajikan) kepada usaha mikro kecil yang kesulitan dana atau permodalan. Pola pendistribusian produktif yang mengedepankan skema qordul hasan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Muzaki membayar zakat kepada LAZNAS, LAZNAS menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada LAZNAS, Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya, LAZNAS menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha, LAZNAS memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal usaha, LAZNAS memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usah dan begitu seterusnya.

3. Manajemen Dana Ziswaf dalam Perbankan Syariah

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat disamping berposisi fardhu 'ain dan shadaqah lainnya yang berposisi sunnah, juga merupakan potensi ekonomi yang mampu atau setidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi atau *economic with equity*, apabila dikelola dengan sistem yang amanah, optimal dan profesional dampaknya akan terlihat dengan jelas, bahwa kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin akan semakin berkurang. Pengelolaan dana ZIS menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jumlah dana ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 589.847.169,-, sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar Rp. 520.183.859,-, tahun 2009 sebesar Rp. 550.845.277,-, tahun 2008 sebesar Rp. 291.225.066,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 247.348.091. Para mustahik perorangan tidak saja menerima dana zakat, infaq dan shadaqah untuk dikonsumsi, tetapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka hidup produktif dan mandiri dan diharapkan bisa berubah menjadi muzaki baru. (Nasution & Qomaruddin, 2015)

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah. Sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. (hal. 21)

Fungsi bank secara umum adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan fungsi sosial bank syariah adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik berupa penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Selain sebagai penerima dan penyalur dana ZIS, bank syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana qard (pinjaman kebajikan). Pinjaman kebajikan dana qard ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanismenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. (Ali Yusuf Nasution, 2015)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat

diamati. (J.Moeleong, 2006). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. (Supardi, 2005, hal. 28). Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian. (Sugiyono, 2005)

Selain itu terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian sumber data sendiri merupakan faktor yang sangat penting karena sumber data akan meyangkut kualitas dan juga hasil dalam penelitian. yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. (Bungin, 2005) Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari Penerima Manfaat dengan Program Lapak Berkah IZI Perwakilan Jawa Timur dengan Bank Permata Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah. Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs- situs internet yang berisi tentang Program Lapak Berkah maupun UMKM masyarakat ekonomi lemah.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. (Ridwan, 2004)

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu :(1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

➤ Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. (Abdurrahman.Fatoni, 2006) Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Penerima Manfaat mulai dari prosesnya sampai berkas syarat pengajuannya mendapatkan sebuah gerobak/etalase tersebut, dalam proses itu juga tim IZI survey lapangan mencocokkan dengan data yang sudah diserahkan, apakah sesuai dan layak dengan kondisi perekonomiannya atautah tidak, itu semua sudah ada catatan dari tim IZI survey lapangan dengan Program Lapak Berkah LAZ IZI Perwakilan Jawa Timur.

➤ Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan informan.

(Abdurrahman.Fatoni, 2006, hal. 92) Wawancara dilakukan kepada pihak IZI divisi pengelola program Lapak Berkah, UMKM binaan program Lapak Berkah IZI Jawa Timur, Pihak Bank Permata Syariah bidang pengelola dana Sosial.

➤ **Dokumentasi**

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. (S.Margono, 2006, hal. 134) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.

Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subjek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. (S.Margono, 2006, hal. 144) Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilahnya menjadikan satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (J.Moeleong, 2006, hal. 248)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sinergi Program Lapak Berkah IZ Jawa Timur dengan Bank Permata Syariah

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari IZI jatim dalam program binaan IZI adalah pemberian bantuan modal usaha, bagi para binaan IZI yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, akan merasa tertolong dengan adanya program produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Surabaya. Dari bantuan ini bisa membantu para masyarakat yang memiliki usaha seperti usaha kantin sekolah, penjual bakso, IZI Jatim memberikan bantuan modal usaha dan alat produksi berupa rombongan bakso sehingga nantinya bisa dipergunakan untuk jualan. Seperti yang terdapat dari sumber informasi bahwa dengan jumlah penduduk surabaya yang berkisar 2,87 juta jiwa, namun masih tercatat masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tentu semakin menjadi kesan miris bagi warga surabaya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari IZI jatim dalam program binaan IZI adalah pemberian bantuan modal usaha, bagi para binaan IZI yang awalnya belum memiliki lapangan usaha yang menetap, akan merasa tertolong dengan adanya program produktif tersebut. Yang mana bisa digunakan sebagai kail untuk tetap bisa bertahan hidup di kota Surabaya. Dari bantuan ini bisa membantu para masyarakat yang memiliki usaha seperti usaha kantin sekolah, penjual bakso, IZI Jatim memberikan bantuan modal usaha dan alat produksi berupa rombongan bakso sehingga nantinya bisa dipergunakan untuk jualan.

Seperti yang terdapat dari sumber informasi bahwa dengan jumlah penduduk Surabaya yang berkisar 2,87 juta jiwa, namun masih tercatat masih banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini tentu semakin menjadi kesan miris bagi warga Surabaya.

Sebab kemajuan kota yang pesat tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup, sehingga dengan adanya upaya keratif dari OPZ, dalam hal ini adalah IZI Jatim kota Surabaya yang melakukan penyaluran dana ZISWAF kepada para mustahik. Serta dalam distribusinya diberikan dalam bentuk produktif bukan konsumtif belaka. Sehingga distribusi dana ZISWAF tersebut mampu menjadi kail dalam memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Sehingga, jika dikalkulasikan dengan sesuai alokasi dan penerima dana yang 60% disalurkan kepada para mustahik yang 20% disalurkan untuk fii sabilillah, Ibnu Sabil dan juga Amil dan yang terakhir 20% untuk program pemberdayaan ekonomi umat melalui wirabina IZI Jatim. (ades sugita, 2020)

Bantuan modal usaha adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha, modal adalah salah satu faktor utama dalam melakukan usahanya, karna modal usaha adalah salah satu faktor dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Pengertian modal sendiri adalah suatu hak atau bagian yang dimiliki perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham) surplus dana laba yang ditahan. Program lapak berkah merupakan program unggulan dari Inisiatif Zakat Indonesia dan merupakan program pemberian sarana dan modal usaha kepada masyarakat miskin untuk menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam taraf hidup melalui usaha jual beli. Dalam hal ini terdapat beberapa proses yang pertama adalah pengajuan berkas setelah pengajuan berkas pihak IZI Jatim membuat proposal untuk pihak Bank Permata Syariah yang dimana nanti akan di survei oleh pihak IZI Jatim, setelah survei yang terakhir adalah pencairan modal untuk mustahik yang membutuhkan.

Sesuai ketentuan dari lembaga IZI perwakilan Jatim ada beberapa tahap yang menerima bantuan dari beberapa lapak berkah tersebut, untuk tahap-tahap orang yang akan menerima bantuan usaha lapak berkah yang pertama, pengajuan berkas, penyelesaian, survey lapangan, wawancara, launching program serta bimbingan dan pendampingan. (Hifzhan & Fadhlulloh, 2020) (Fadhlulloh, IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 2020) Bank Permata Syariah merupakan salah satu bank yang menjalankan programnya dengan berbasis syariah fungsi sosial bank syariah adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat baik itu berupa penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf (ZISWAF) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab selain sebagai penyalur dan penerima dana ZIS Menurut informan pertama selaku tim pelaksana IZI Jawa Timur secara umum untuk meningkatkan pelaku ekonomi produktif namun terdapat kendala dalam permodalan agar lebih mandiri dan juga akan bertahan

lama usahanya untuk dijalankan sehingga dapat mencapai harapan yaitu dari Mustahik menjadi Muzaki.

Dalam melaksanakan program-programnya LAZ IZI bekerjasama dengan Bank Permata Syariah. Bank Permata Syariah sepenuhnya menyalurkan dana zakat yang diterimanya kepada LAZ IZI. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Habibullah informan dari Bank Permata Syariah sebagai berikut:

“dari UPZDK Permata Bank Syariah sepenuhnya menyalurkan dana Zakat dari perusahaan kami untuk disalurkan kembali oleh LAZ IZI. Dengan begitu kami hanya me-monitoring dan mengevaluasi program dari penyerahan laporan progress IZI per 3 bulanan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pihak Bank Permata Syariah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan. Pengelolaan dana yang telah disalurkan ke IZI, sebesar 90% dilakukan distribusi langsung kepada penerima manfaat dalam bentuk barang atau modal. Selanjutnya, dari dana yang telah disalurkan LAZ IZI membuat laporan progress penyaluran dana zakat per 3 bulanan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Informan IZI Jawa Timur yaitu Bapak M. Arif Muhaimin mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan:

“supervisi dan pendampingan kira-kira apa yang menjadi kendala dan untuk pelaporan ke bank permata berupa LPJ.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak IZI melakukan monitoring dan evaluasi melalui supervisi dan pendampingan program yang telah berjalan untuk mengetahui masalah atau kendala yang dihadapi penerima manfaat. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZ IZI membuat laporan penyaluran yang diberikan kepada Bank Permata Syariah.

Implementasi kerjasama antara LAZ IZI dan Bank Permata Syariah didasarkan atas perjanjian kerjasama atau MoU yang dibuat antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Habibullah informan dari Bank Permata Syariah sebagai berikut:

“dalam implementasinya, kami menandatangani MoU atau perjanjian kerjasama mitra dengan LAZ IZI dengan program pemberdayaan tsb dan bersamaan dengan laporan monitoring dan evaluasi pada 3 bulan sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan landasan hukum kerjasama yang dilakukan adalah penandatanganan MoU atau perjanjian kerjasama mitra dengan LAZ IZI. MoU antara Bank Permata Syariah dan LAZ IZI berjalan dari September 2021 hingga September 2022 atau 12 bulan.

Adapun bentuk sinergi yang dilakukan yaitu program pemberdayaan UMKM (lapak berkah) berupa dukungan permodalan, kemudian untuk pendampingan dan monitoring juga evaluasi yang selanjutnya diserahkan kepada IZI. Persentase pengelolaan dana yang dikeluarkan 100% dilimpahkan kepada LAZ IZI.

Program lapak berkah bersinergi dengan Bank Permata Syariah. Sebelumnya pihak Bank Permata Syariah sudah pernah melakukan kerjasama dengan pihak LAZ IZI dengan beberapa program di antaranya pemberdayaan pertanian millennial di Bojonegoro, pemberdayaan lapak berkah, kemudian program santunan kepada masyarakat duafa di seluruh Indonesia berupa santunan yatim, paket Ramadhan, rumah singgah pasien dan beberapa pelatihan/pendampingan bagi penerima manfaat LAZ IZI. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Habibullah informan dari Bank Permata Syariah sebagai berikut:

“kami telah bersinergi sejak tahun 2020 lalu dengan beberapa program pemberdayaan dan santunan. Untuk program pemberdayaan yaitu pemberdayaan pertanian millennial di Bojonegoro, pemberdayaan lapak berkah, kemudian program santunan kepada masyarakat duafa di seluruh Indonesia berupa santunan yatim, paket Ramadhan, rumah singgah pasien dan beberapa pelatihan/pendampingan bagi penerima manfaat LAZ IZI.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lapak berkah IZI merupakan salah satu program yang bersinergi dengan Bank Permata Syariah. Bahkan, lapak berkah ini satu program unggulan Bank Permata Syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Habibullah informan dari Bank Permata Syariah sebagai berikut:

“lapak berkah ini juga salah satu program unggulan kami karena kondisi pandemi kemarin yang banyak memukul UMKM di Indonesia dan perlu dukungan serius dari UPZDK Permata Bank Syariah. Kami sangat mendukung program ini bersama IZI agar mampu meningkatkan perekonomian mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak Bank Permata Syariah sangat mendukung adanya program ini yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di masa pandemi. Selain itu adanya program lapak berkah ini dapat membantu penerima manfaat untuk mandiri dan mampu meningkatkan wawasan keilmuan dan spiritual mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Habibullah informan dari Bank Permata Syariah sebagai berikut:

“kalau dari perspektif kami, lapak berkah ini sangat potensial dan perlu pengembangan lagi terutama dengan dukungan modal yang signifikan maka akan terbentuk UMKM yang berdaya saing dan bisa turut membantu penerima manfaat untuk mandiri dan mampu meningkatkan wawasan keilmuan dan spiritual mereka.”

Adanya lapak berkah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kegiatan usahanya. LAZ IZI memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebagai penerima manfaat lapak berkah. Beberapa syarat maupun kriteria bagi musthik penerima bantuan lapak berkah orang yang menerima bantuan lapak berkah, menurut bapak Sutrisno menjelaskan bahwa untuk kriteria orang yang menerima bantuan usaha lapak berkah diantara adalah : 1) Harus memiliki usaha yang menggunkan gerobak 2) Usaha yang dijalankan minimal sudah mencapai satu tahun 3) Usaha yang memiliki kendala dalam permodalan. Seperti pernyataan dari informan 1 sebagai berikut;

“memang sebelumnya harus ada pengajuan berkas persyaratan dari pihak IZI Jatim yaitu harus memiliki usaha minimal satu tahun dan juga harus ada kendala dalam permodalan, alhamdulillah setelah menerima bantuan usaha lapak berkah dari IZI pendapatan saya bertambah akan tetapi untuk bulan-bulan ini ada suatu permasalahan warung saya terlihat sepi padahal anak-anak sekolah juga sudah masuk karna memang bisa dibilang tempat saya berjualan ini kurang strategis semoga dengan adanya bimbingan atau pendekatan lapak berkah ini menjadi lebih meningkat lagi omsetya”. (sulis, hasil wawancara terkait program lapak berkah, 2022)

Justifikasi dari informan 2 sebagai berikut;

“untuk syarat-syarat sebelum mengajukan berkas dari pihak IZI memang harus ada kendala salah satunya adalah hal dalam permodalan, gerobak yang sudah tidak layak dan juga usaha yang dijalankan sudah satu tahun. Saya menerima bantuan usaha lapak berkah ini sudah dari tahun 2021 alhamdulillah dengan adanya bantuan lapak berkah berupa sarana dan modal ini pendapatan saya makin meningkat dari tahun kemarin walaupun belum bisa zakat akan tetapi biasanya kami hanya bersedekah jika pendapatan kami agak lumayan”. (indah, 2022)

Begitu juga dengan informan 3, seperti pernyataannya berikut;

“setelah menerima bantuan lapak berkah dari IZI ada bimbingan atau pendekatan yang dilakukan sebulan sekali namun terkadang pelaksanaannya dilaksanakan di kantor dan untuk penyerahan langsung

gerobak usaha lapak berkh dan modal usaha biasanya juga dilaksanakn dikantor problematika atau permasalahan saat ini sejauh ini belum ada”.
(Tony, 2022)

Berdasarkan ketiga pernyataan dari informan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya program Lapak Berkah dari IZI Jatim bisa membawa manfaat bagi mereka dan jualan para mustahik juga lancar meski terdapat beberapa kendala, dengan adanya program Lapak Berkah ini bisa membantu para masyarakat yang kekurangan dalam permodalan dan juga bisa membantu perlengkapan barang dagangan.

Setiap sekali periode, program lapak berkah dilakukan masing-masing 10 penerima manfaat. Hal tersebut ditujukan untuk melakukan perjanjian dengan IZI untuk mengikuti programnya secara optimal. Pada hal ini ada tahap bimbingan rohani, penerima manfaat akan mendapatkan materi baik bersifat ibadah maupun muamalah untuk meningkatkan pemahaman tingkat agama yang dilakukan setiap 2 pekan sekali. Berikut daftar penerima manfaat dari program Lapak Berkah dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI); (Eko, hal. 2019-2022)

1. Nurul Puspa Hidayah, Sidosermo Gang Darmi No.37, Surabaya
2. Doni Febrianto, Rungkut Asri Tengah 2/15, Surabaya
3. Siti Mutmainah, Kawatan 6/24, RT.03/RW.06, Surabaya
4. Sulistyowati, Pakal Sumberan Gg. 4/9, RT.05/RW.01, Surabaya
5. Nurtini Indriyani, Pulo Tegalsari 8/68, RT.14/RW.07, Surabaya
6. Sukadi, Keputih Timur Jaya 3/73, Surabaya
7. Sukandar, Jl. Dr. Wahidin SH, Gg. 24
8. Tony, Jl. Klampis Ngasem No.46, Surabaya
9. Suwitin, Dsn. Balongrejo, Ds. Pundong, Kab. Jombang
10. Indah, Tropodo Kab. Sidoarjo

Lembaga ini memfasilitasi penerima lapak berkah baik secara materi maupun berupa bantuan modal usaha, bentuk implementasi bagi penerima manfaat dari program lapak berkah ini adalah dengan cara memberikan modal usaha sebagai bentuk upaya untuk mengatur lajur roda ekonomi. Di IZI penerima manfaat menerima insentif hingga Rp 2.000.000. Hal ini sesuai pernyataan Prasityo (2021) sebagai berikut:

“penerima manfaat dalam Program Lapak Berkah mendapatkan intervensi modal usaha sejumlah Rp. 2.000.000 dan Gerobak atau Etalase sesuai syarat pengajuannya.”

Program lapak berkah merupakan implementasi nilai-nilai atau hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yaitu dengan memberikan modal usaha dan juga pelatihan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan usahanya yang sebelumnya mengalami stagnasi selain itu juga perlu adanya memberikan wawasan dalam usaha sehingga bertujuan yang mencegah adanya kerugian dalam usaha.

Dalam Program Lapak Berkah ini Mustahik mendapatkan gerobak/etalase untuk dibuat jualan terus proses program ini berjalan sampai tidak ada batasnya sehingga dari pihak IZI bidang Pendayagunaan selalu meninjau UMKM binaan dalam satu bulan sekali, atau ada event-event di area lokasi UMKM binaan, disisi lain juga dari pihak IZI menanyakan pendapatannya omset laba atau rugi. Selain itu, pihak IZI juga memberikan tausiyah keagamaan sehingga tetap memperkuat keimanan Mustahik. Hingga para UMKM Binaan IZI sendiri membuat group Penerima Manfaat sehingga komunikasi selalu terjaga dan terpantau aman, salah satunya untuk Proses evaluasinya UMKM Binaan IZI dikasihkan lembaran Soal untuk menggali Informasi apakah ada kendala dalam berjualan atautkah seperti apa, ini semua sudah dalam draf lembar evaluasi, pastinya dari pihak IZI tidak memberikan sebuah sanksi akan tetapi tetap diberikan arahan, dukungan guna untuk melangsungkan usahannya tersebut.(Muh Arif Muhaimin, 2022)

2. Implementasi Sinergi Program Lapak Berkah IZI Jawa Timur Dengan Bank Permata Syariah

Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan infaq, shadaqah dan wakaf. Meskipun pada dasarnya zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak, hal ini dikarenakan infaq tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga sunnah, sehingga ada banyak hal ketinganya saling bergandengan. Praktik pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tidak hanya menjadi lembaga yang beroperasi secara profesional dan terlembaga tetapi juga menjadi kajian serius oleh peneliti dan perguruan tinggi. Pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni kariatif dan pemberdayaan. sektor kariatif digunakan untuk kebutuhan kaum dhuafa dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. sedangkan untuk sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir seperti dalam program IZI Jatim yaitu lapak berkah.

Maka, guna memberikan efek positif dalam jangka panjang salah satunya adalah dengan mensinergikan program pemberdayaan dengan industri keuangan Syariah, tidak terkecuali dengan industri keuangan Non Bank yang berbasis syariah. Apalagi keuangan syariah menyediakan produk dan layanan yang sejajar dengan kepercayaan nasabah muslim . oleh sebab itu, adanya sinergi antara Ziswaf dan IKBN syariah menjadi salah satu solusi dalam memberikan dampak positif terhadap kemnadirian dan kesejahteraan umat isla untuk jangka panjang. (ahmadi, 2017).

Pengelolaan zakat tidak akan berhasil tanpa ada pengaturan atau manajemen yang bagus dalam pengumpulan dan juga pendistribusian, menurut Yusuf Qardhawi manajemen yang bagus terdiri dari beberapa unsur, tetapi yang sangat penting ada dua masalah diantaranya : 1. Benar dalam

memilih amil zakat 2. Menyederhanakan manajemen zakat, maksudnya jauh dari sikap mempersulit dan juga mengada-ada.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, sedangkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Fungsi bank secara umum adalah sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, sedangkan fungsi sosial bank syariah adalah memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat baik itu berupa penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf (ZISWAF) sekaligus penyaluran dana ZIS tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab selain sebagai penyalur dan penerima dana ZIS, bank syariah juga memberikan pelayanan sosial melalui dana qard (pinjaman kebajikan). (nasution, 2015).

Dalam program Lapak Berkah untuk mustahik harus ada pengajuan terlebih dahulu setelah berkas terkumpul dan semua persyaratan dilengkapi akan ada tim survei dari pihak pelaksana, salah satu syarat mustahik untuk dapat menerima program lapak berkah adalah sudah punya usaha minimal 1 tahun juga kekurangan modal maka dapat mengajukan program lapak berkah tersebut. Bimbingan atau pendampingan dilakukan oleh pihak IZI terhadap mustahik setelah menerima bantuan lapak berkah. Pada tahap ini mustahik yang menerima bantuan usaha lapak berkah diberikan bimbingan ataupun pendampingan dalam bentuk pertemuan rutin satu bulan sekali, bimbingan ini juga dilakukan dalam dua bentuk untuk tahap pertama para mustahik akan diberikan bimbingan secara kerohanian dan yang kedua bimbingan manajemen ekonomi. (meloza, 2021)

Ekonomi dalam islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan falah, bank syariah belum berperan penting secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan. Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal usaha ke sektor UMKM yang membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka, keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen atau kekurangan modal.

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional, terlihat dari sumbangannya terhadap PDB nasional yang telah mencapai 56,5%. Penyaluran dana dari bank sebesar Rp. 80,95 triliyun atau 59,71% ada beberapa UMKM mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk usaha mikro sendiri paling banyak Rp. 50.000.000.000-Rp. 500.000.000 sedangkan untuk usaha kecil dan menengah itu bisa sampai Rp. 10.000.000.000. untuk program UMKM ini sangat membantu dan dampak dari masyarakat sendiri bisa menopang kebutuhan ke depannya. (zamroni, 2013)

5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Hasil analisis Implementasi Sinergi antara IZI Jawa Timur dan Bank Permata Syariah melalui Program Lapak Berkah. Dalam Program lapak berkah ini melalui runtutan persyaratan dari pengajuan mustahik sampai mendapatkannya begitupun dengan pihak IZI melakukan survey mulai kondisi perekonomian juga sangatlah harus benar-benar detail sehingga akan tepat sasaran dan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama kepada mereka yang membutuhkan, dengan adanya program lapak berkah dari IZI Jatim dan bekerjasama dengan Bank Permata Syariah akan menunjang perekonomian bagi masyarakat. Program ini nantinya akan dijalankan sesuai dengan prosedur dalam lembaga ini dan pastinya syariah yang dimana nantinya tidak ada yang saling dirugikan melainkan satu sama lain akan saling diuntungkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.Fatoni. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. In Abdurrahman.Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (pp. 104-105). Jakarta: PT.Rinekha Cipta.
- ades sugita, i. w. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazismu Kabupaten Cirebon. *jurnal indonesia sosial sains*, 9.
- afan, m. (2015, juni sabtu). *rencana strategis pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah*. Retrieved from www.dinkop.go.id: <http://www.dinkop.com>
- ahmadi, m. (2017). pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf terhadap pertumbuhan industri keuangan non bank syariah. *jurnal ekonomi dan perbankan syariah*, 6.
- Ali Yusuf Nasution, Q. (2015). Mekanisme Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai Implementasi fungsi sosial bank. *Syarikah*, 54.
- Arif, M. (2020). *Laporan Bidang Pendayagunaan IZI*. Surabaya: Annual Report 2020.
- Budi Sukardi, T. W. (2013). Corporate Ethical Identity Perbankan Syariah Indonesia. *TSAQAFAH*, 341-342.
- Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Sosial. In B. Bungin, *Kuantitatif dan Kualitatif* (p. 128). Surabaya: Airlangga University Press.
- Dahlan, D. (2018). BANK ZAKAT: PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN KONSEP BANK SOSIAL BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5.
- Eka Sakti Habibullah, I. E. (2017). Analisis Perbandingan Konsep Ashnaf Fii Sabilillah dalam alokasi dana zakat. *KASABA : journal of islamic economy*, 216.
- Eko, W. (2019-2020). *laporan penerima manfaat lapak berkah*. Surabaya: Annual Report.
- erdawati. (2021). pandemi covid-19 dampaknya terhadap usaha mikro kecil dan menengah di pasaman barat2021. *jurnal ilmu manajemen retail*, 34.
- Fadhulloh, Z. H. (2020). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *tesis*, 50.

- Fadhulloh, Z. H. (2020). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lapak Berkah dan Pic Cukur Perspektif Maqashid Syariah. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Lapak Berkah dan Pic Cukur Perspektif Maqashid Syariah*, 3-5.
- Fakhrudin, A. S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia perspektif maqashid syariah. *De jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 323-324.
- indah. (2022, April minggu). hasil wawancara terkait lapak berkah. (teguh, Interviewer)
- Indonesia, U.-U. R. (2008). Perbankan Syariah. In *UU RI Perbankan Syariah* (p. 21).
- J.Moeleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- jasin, f. (2014-2019, mei rabu). *Rencana Strategis (renstra)*. Retrieved from www.diskopjatim.go.id: <http://www.diskopjatim.com>
- Jaya, N. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat. *Skripsi*, 2.
- Jaya, N. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program UMKM*, 3-4.
- Lihasanah, A. (2008). al-fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-syatibi. *Dar al-Salam: Mesir*, 11.
- Mardiatta, J. Z. (2021). URGENSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI MASA PENDEMI COVID-19 PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 221.
- meloza, y. m. (2021). problematika pengelolaan usaha program lapak berkah di inisiasi zakat indonesia perwakilan bengkulu. *skripsi*, 71.
- Muahadah. (2019). *Laporan Tahunan IZI*. Surabaya: Annual Report 2019.
- Muh. Zulfahnuri Syamsu, I. d. (2019). Pengelolaan zakat sebagai kekuatan pemberdayaan umat Perspektif maqashid syariah. *e jurnal*, 2.
- nasution, a. y. (2015). mekanisme pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah di bank syariah sebagai implementasi fungsi sosial bank. *jurnal syarikah*, 54.
- Pagestu, D. A. (2020). IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM PROGRAM. *skripsi*, 78.
- Pagestu, D. A. (2021). Implementasi Maqashid Syariah dalam program pendayagunaan ZIS jogja sejahtera. 25.
- Paulus Lucky Tirma Irawan, K. R. (2020). Pemberdayaan Program UKM melalui Implementasi E- Commerce. *Pemberdayaan Program UKM melalui Implementasi E- Commerce*, 34-37.
- Prasetyo, P. E. (2008). PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *AKMENIKA UPY, Volume 2,, 7*.
- prasityo, w. e. (2021). *jumlah modal usaha yang diterima mustahiq*. surabaya: izi jatim.
- Puji Hastuti, A. N. (2020). Kewirausahaan dan UMKM. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ridwan. (2004). Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta. In Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta* (p. 137). Bandung: Alfabeta.
- S.Margono. (2006). Metodologi Penelitian. In S.Margono, *Metodologi Penelitian* (p. 165).
- sari, d. (2018, maret rabu). *dampak pandemi terhadap ekonomi* . Retrieved maret rabu, 2018, from kompas.com: <http://kompas.co.id>
- sari, d. (2018, maret rabu). *presentase kemiskinan dan perbandingannya* . Retrieved maret rabu, 2018, from kompas: <http://kompas.com>

- Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian. In Sugiyono, *Memahami Penelitian* (p. 2). Bandung: CV Alfabeta.
- sulis. (2022, april senin). hasil wawancara terkait program lapak berkah. (teguh, Interviewer)
- Supardi. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. Dalam Supardi, *Metedologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (hal. 28). Yogyakarta: UII Press.
- Tambunan, T. T. (2017). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. In T. T. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tedjasuksmana, B. (2015). POTRET UMKM INDONESIA MENGHADAPI. *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014*, 5.
- Tony. (2022, april rabu). hasil wawancara terkait lapak berkah. (teguh, Interviewer)
- Widad, R. (2021). Management of Zakat on MSMEs Development in Sukun Village, Sukun District, Malang City Perspective of Maqashid Syari'ah. *Journal of Economic*, 3-8.
- zamroni. (2013). peran bank syariah dalam penyaluran dana bagi usaha mikro kecil dan menengah. *iqtishadia*, 8.